

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menegaskan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan Hakim Konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Berdasarkan ketentuan yang demikian, hakim dituntut tidak hanya menegakkan hukum yang ada di dalam undang-undang semata-mata, tetapi diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai dan rasa keadilan. UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim juga berperan sebagai pembuat undang-undang.

Penegasan normatif dalam UU Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka secara legal formal, terbuka ruang penemuan hukum oleh hakim. Kewenangan penemuan hukum dibuka untuk memberikan penjelasan terhadap ketentuan undang-undang yang belum jelas atau melengkapi pengaturan normatif yang tidak lengkap dan dimungkinkan untuk mengisi kekosongan hukum dari suatu undang-undang. Kekosongan hukum atau ketidakjelasan ini merupakan konsekuensi dari sebuah realitas bahwa teks undang-undang yang tidak selalu sempurna, oleh karena sifatnya sebatas *moment opname* sehingga harus dikontekstualisasikan oleh hakim. Hakim harus menafsirkan dan/atau menggali

kandungan norma yang terdapat di dalam undang-undang itu<sup>1</sup> sehingga sesuai dengan perkembangan nilai dan rasa keadilan.

Kewenangan untuk melakukan penemuan hukum harus diberikan kepada hakim, jika hal tersebut tidak diberikan maka kekosongan hukum akan terjadi. Hal itu diakibatkan tidak sempurnanya suatu undang-undang yang akan berubah menjadi kekacauan.<sup>2</sup> Usaha pencapaian terhadap nilai-nilai keadilan, hakim diberikan keleluasaan untuk melakukan penafsiran-penafsiran, penemuan-penemuan hukum bahkan menurut aliran progresif, hakim dimungkinkan untuk melakukan penciptaan hukum jika kenyataan telah mengharuskan itu.<sup>3</sup>

Kedudukan hakim sebagai pembentuk hukum ini berbeda dengan pembentuk undang-undang atau legislator. Secara praktis, pembentukan hukum oleh hakim ini juga dapat diikuti oleh penegak hukum dan secara akademis diterima oleh akademisi hukum sebagai salah satu khasanah pengembangan ilmu hukum. Hasil pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim ini, dalam konteks politik legislasi belum dapat diterima secara otomatis dalam bentuk pembaruan undang-undang atau pengaturan norma yang baru.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden sebagai pemegang kekuasaan dalam pelaksanaan fungsi legislasi sebagai lembaga penyelenggara negara. Keberadaan pembaruan hukum yang dibidangi oleh DPR ini bersifat sangat dinamis. Undang-undang yang lahir sebagai produk hukum melalui sebuah konsensus diantara anggotanya melalui pertimbangan politis, ekonomis dan

---

<sup>1</sup> Luhur M.P. Pangaribuan, 2009, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia & Papis Sinar Sisanti, hal. 188.

<sup>2</sup> Ansyahrul, 2011, *Pemuliaan Peradilan: dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan, dan Hukum Acara*, Jakarta: Mahkamah Agung, hal. 134.

<sup>3</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta, hal. 26.

sosiologis. Konsensus tersebut berpengaruh terhadap konstelasi hukum yang akan dibuat. Dinamika politik legislasi tidak dapat dihindarkan pengaruhnya terhadap hukum. Eksistensi pembentukan hukum oleh hakim ini tidak selalu berpengaruh positif terhadap dinamika politik legislasi.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Gagasan ini merupakan pengembangan dari asas-asas demokrasi dimana hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi merupakan tema dasar dalam pemikiran politik ketatanegaraan.<sup>4</sup> Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan negara-negara modern dianggap sebagai fenomena baru dalam mengisi sistem ketatanegaraan yang sudah ada dan mapan. Bagi negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi sesuatu yang *urgen* karena ingin mengubah atau memperbaiki sistem kehidupan ketatanegaraan lebih ideal dan sempurna, khususnya dalam penyelenggaraan pengujian konstitusional (*constitutional review*) terhadap undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi negara.<sup>5</sup> Berdasarkan ketentuan pada pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan diperjelas di dalam pasal 36 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

---

<sup>4</sup> Soimin dan Mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hal. 50.

<sup>5</sup> Iriyanto A. Baso Ence, 2008, *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Makassar: PT Alumni, hal. 130.

Mahfud MD menyatakan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya, terutama dalam melakukan pengujian atau *judicial review* undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD), Mahkamah Konstitusi hanya boleh menafsirkan isi UUD sesuai dengan *original intent* yang dibuat melalui perdebatan oleh lembaga yang berwenang menetapkannya. Mahkamah Konstitusi hanya boleh menyatakan sebuah undang-undang bertentangan atau tidak dengan UUD dan tidak boleh memasuki ranah legislatif dengan cara apa pun. Pembatasan tugas yang demikian dikaitkan dengan pengertian bahwa DPR dan pemerintah adalah *positive legislator* atau pembuat norma sedangkan MK adalah *negative legislator* atau penghapus atau pembatal norma,<sup>6</sup> sedangkan memberlakukan undang-undang merupakan kewenangan lembaga legislatif bukan lembaga yudikatif.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review* yang notabene berfungsi sebagai *negative legislator*, pembentukan hukum oleh hakim pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya juga berhubungan secara dinamis. Politik legislasi dalam membatalkan suatu norma undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama Presiden sebagai representasi fungsinya sebagai *the guardian of constitution* dan *the final interpreter of the constitution* serta *the guardian of the democratic process* dan *the protector of human right*<sup>7</sup> di Mahkamah Konstitusi tidak sepenuhnya statis dilaksanakan dan diikuti oleh hakim Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempunyai daya ikat kepada seluruh orang dan

---

<sup>6</sup> Moh. Mahfud MD, 2010, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 280.

<sup>7</sup> Malik, "Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 No. 1, Juni 2009, Jakarta: Universitas Indonesia Library, 2009, hal. 93.

organ negara (*erga omnes*) termasuk hakim pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat norma hukum baru membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang sifatnya lebih terbatas pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penemuan hukum baru. Salah satu putusan dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat norma hukum baru adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin. Putusan tersebut diucapkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Februari 2012 dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Moh. Mahfud MD.<sup>8</sup> Putusan tersebut mengakibatkan kontroversi dalam dunia ilmu hukum khususnya hukum tata negara, yang mana mengenal Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislatoir* bukan *positive legislatoir* yang dapat menciptakan norma hukum baru layaknya legislator pada umumnya.

Hal tersebut membuat peneliti berpikir bahwa penemuan hukum baru yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan persoalan yang serius mengingat kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislatoir* bukan *positive legislatoir*. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penemuan Hukum Baru (*rechtvinding*) tentang Status Anak Luar Kawin (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010).

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hal. 37

Adapun masalah yang ditulis dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam penemuan hukum baru (*rechtvinding*)?
2. Bagaimana batasan-batasan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penemuan hukum baru (*rechtvinding*)?
3. Bagaimana implementasi hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memuat norma hukum baru?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam penemuan hukum baru (*rechtvinding*).
2. Untuk mengetahui batasan-batasan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penemuan hukum baru (*rechtvinding*).
3. Untuk mengetahui dan memahami implementasi hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memuat norma hukum baru.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut adalah :

1. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum secara umumnya serta hukum tata negara di Indonesia secara khusus.

2. Secara praktis :

- 1) Penelitian ini memberikan manfaat kepada aparat penegak hukum seperti advokat serta hakim konstitusi agar memahami kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penemuan hukum baru (*rechtvinding*).
- 2) Penelitian ini memberikan manfaat kepada masyarakat agar dapat memahami fenomena penemuan hukum baru (*rechtvinding*) oleh Mahkamah Konstitusi sehingga dapat turut serta berkontribusi bagi perkembangan hukum di Indonesia.
- 3) Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis sendiri untuk memenuhi tugas sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar sarjana (S-1) di bidang Ilmu Hukum.

### **E. Keaslian Penulisan**

Penulisan terhadap judul dan permasalahan dalam skripsi ini adalah asli dan bukan merupakan plagiat dari hasil tulisan pihak lain. Sebelum dilakukan penulisan skripsi ini telah dilakukan penelusuran terhadap karya tulis mahasiswa/i lain di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa.

Berdasarkan hasil penelusuran yang tidak menemukan judul dan permasalahan skripsi yang sama dengan skripsi ini, maka dapat dikatakan judul dan permasalahan dalam skripsi ini adalah baru pertama kali dilakukan, sehingga dengan tidak ditemukannya judul dan permasalahan yang sama bisa dikatakan bahwa penelitian ini adalah asli dan tidak plagiat dari hasil karya penelitian pihak manapun.

### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Menurut Kerlinger, teori adalah himpunan konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi diantara variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut.<sup>9</sup> Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis.<sup>10</sup> Demi memberi kejelasan pada penelitian ini, peneliti mengemukakan kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian. Teori yang menjadi titik acuan dalam penelitian ini adalah teori mengenai sistem hukum sebagai *grand theory*.

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya sebagai bentuk dari suatu hubungan timbal balik. Secara naluriah, manusia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama secara berkelompok. Ada bentuk kehidupan yang bersifat sederhana karena anggota kelompok saling kenal dan ada kerjasama yang erat diantara kelompok tersebut (*primary group*).<sup>11</sup> Kelompok yang besar dan bersifat kompleks karena jumlah anggotanya banyak serta satu sama lain tidak saling kenal, sehingga ikatan diantara anggota kelompok tidak terlalu erat (*secondary group*).<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Jalaludin Rakhmat, 2004, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Rosdakarya, hal. 66.

<sup>10</sup> Onong Uchjana Effendy, 2004, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: Rosdakarya, hal. 224.

<sup>11</sup> Hotma P Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, hal. 2.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Negara merupakan suatu bentuk kehidupan berkelompok yang besar dengan jumlah anggota yang banyak sehingga dapat digolongkan ke dalam jenis *secondary group*.<sup>13</sup> Menurut Aristoteles, tujuan negara adalah kebaikan yang tertinggi bagi semua warga negara, sedangkan menurut Plato, tujuan negara adalah kebahagiaan warga negara,<sup>14</sup> agar negara dapat berdiri tegak dan dapat kokoh, maka diperlukan instrumen yang menjadi landasan utama sebagai kaidah penuntun dalam hidup bernegara. Landasan utama dalam berdirinya sebuah negara yang teratur dan masyarakat yang adil dan tenteram adalah dengan adanya hukum di setiap aspek dalam kehidupan manusia. Kaidah hukum tersebut merupakan aturan yang berasal dari manusia yang telah menggabungkan diri dalam satu kelompok yang disebut masyarakat dan kaidah hukum tersebut merupakan kesepakatan luhur bersama. Kaidah yang terbentuk dalam masyarakat dan telah mendapatkan pengakuan yang penuh dari masyarakat, maka kaidah tersebut secara otomatis menjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang berisi ketentuan bahwa, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.<sup>15</sup>

Pengaturan sistem hukum tidak terlepas dari pengaruh dari berbagai aliran hukum yang telah ada sebelumnya. Sistem hukum sebagai kesatuan unsur-unsur yaitu *legal substance* (substansi hukum), *legal structure* (struktur hukum)

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 15.

<sup>15</sup> Moh. Mahfud MD, *Op.Cit*, hal. 37

dan *legal culture* (budaya hukum).<sup>16</sup> Sistem hukum dalam konteks “*Family law*” menurut Enry W. Ehrman dalam bukunya “*Comparative Legal Culture*”, sistem hukum itu mencakup :<sup>17</sup>

1. *Romano Germano System* yakni sistem hukum sipil yang dianut di negara-negara Eropa Kontinental.
2. *Socialist Law System* yakni sistem hukum di negara-negara Sosialis-Komunis, Eropa timur, disebut juga *Socialist Legality*.
3. *Common Law System* yakni sistem hukum Inggris dikenal juga sebagai sistem Anglosaxon
4. *Non-western Law System* yakni antara lain: *Islamic law, Hindu law, Japan Law, China Law, African Law, Traditional Law*.

Sejarah perkembangan hukum di Indonesia, dipengaruhi oleh dua sistem hukum besar yang berkembang dan kebanyakan digunakan di berbagai negara yakni Eropa Kontinental dengan model *civil law system* yang dikenal dengan istilah *rechtsstaat* dan Anglo Saxon dengan model *common law system* dengan istilah *rule of law*. Konsep negara hukum di Eropa Kontinental yang dimotori oleh Emanuel Kant dan Julius Sthal yang terdiri dari 4 (empat) elemen penting, yakni:

1. Adanya perlindungan hak-hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara

---

<sup>16</sup> Hariyono, dkk., 2013, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Malang: Setara Pers, hal. 122.

<sup>17</sup> *Ibid.*

A. V. Dicey yang memelopori konsep negara hukum dalam tradisi Anglo-saxon menggunakan istilah *rule of law*, dengan ciri-ciri:

1. Supremasi hukum
2. Persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law*
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang

Indonesia pada umumnya lebih condong pada sistem hukum Eropa Kontinental yang dimana dalam sistem ini menganut aliran legisme yang mendasarkan penegakan hukum dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dimana aliran ini memprakarsai bahwa hakim adalah sebagai corong dari undang-undang atau hakim terikat pada undang-undang yang berlaku. Aliran Eropa Kontinental tidak sepenuhnya dianut di Indonesia, hal ini karena konsep hukum Anglo Saxon juga ikut memengaruhi perkembangan hukum di Indonesia. Pengaruh dari konsep hukum Anglo Saxon menganut aliran *Freirechlehre* dimana hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya yang disebut dengan istilah yurisprudensi.

Hakim tidak terikat pada yurisprudensi, tetapi digunakan sebagai salah satu sumber hukum. Terbentuknya sebuah yurisprudensi diawali karena terjadinya kekosongan hukum atau kekaburan dalam memaknai suatu ketentuan hukum yang membuat hakim melakukan upaya untuk menafsirkan hukum sesuai dengan kemampuannya dan fakta yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan asas hakim tidak dapat menolak perkara yang diajukan kepadanya, hal tersebut juga sejalan dengan asas *ius curia novit* yang artinya hakim dianggap tahu semua aturan hukum. Kekosongan atau kekaburan suatu ketentuan hukum bukan alasan utama hakim untuk menolak mengadili suatu perkara sehingga

sistem hukum Indonesia yang pada umumnya lebih condong pada konsep hukum Eropa Kontinental, tidak dapat terlepas dari pengaruh sistem hukum Anglo Saxon.

Setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia pada hakikatnya merupakan kristalisasi dari norma-norma dan fakta dalam masyarakat yang plural. Norma dalam masyarakat beragam dan bermacam-macam bentuknya sehingga untuk menghindari benturan antar norma dari masyarakat yang plural. Para pendiri bangsa ini telah membentuk mahakarya yang merupakan landasan utama sebagai dasar hidup bernegara yakni Pancasila sebagai ideologi utama bangsa Indonesia kemudian untuk menciptakan tatanan keserasian, keteraturan, ketertiban, dan kemakmuran dalam masyarakat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dituangkan dan dipaparkan lebih lanjut perwujudannya dalam UUD tahun 1945.

Tujuan dibentuknya negara yang berdasarkan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Pancasila hadir sebagai kaidah penuntun utama dalam menegakkan nilai-nilai humaniora dalam penegakan hukum di Indonesia. Pancasila dalam sistem hukum dijadikan sebagai dasar dan acuan utama dalam mempertahankan sisi keadilan dari semua aturan hukum, dengan harapan agar semua aturan hukum yang berlaku menganut tiga nilai utama yakni: sisi kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Pancasila sebagai ideologi hukum berperan sebagai tolak ukur utama dalam dinamika perkembangan hukum di Indonesia.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis<sup>18</sup> maupun hukum yang tidak tertulis<sup>19</sup> atau baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder).

## 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari sumber data sekunder dan data tersier.

- a. Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya.<sup>20</sup> Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.<sup>21</sup> Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku tentang hukum tata negara, hukum perdata dan perlindungan anak.

---

<sup>18</sup> Hukum yang tertulis adalah hukum yang telah ditulis dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan negara baik yang dikodifikasi ataupun yang tidak dikodifikasi.

<sup>19</sup> Hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat/adat atau dalam praktik ketatanegaraan/konvensi.

<sup>20</sup> Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, hal. 56.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 12.

- b. Data tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data sekunder.<sup>22</sup> Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

### 3. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Sumber-sumber data sekunder yang telah terkumpul dengan metode pengumpulan data kualitatif, kemudian akan dikelola dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>23</sup>

Peneliti akan memilih bahan dari sekian banyak data yang ada kemudian dideskripsikan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan dari berbagai jenis data tentang eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam penemuan hukum baru (*rechtvinding*), mengenai batasan-batasan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi kemudian implementasi hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin yang mana memuat norma hukum baru (*positive legislaioir*).

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 125.

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, hal. 248.